



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1.	Nama lengkap	:	AHMAD SAID panggilan ID;
2.	Tempat lahir	:	Padang Panjang;
3.	Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 23 Maret 1989;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Bahder Johan No. 48 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Padang;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
3. Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
4. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 26 Pebruari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dan mohon persidangan dilanjutkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 52/ Pen.Pid/2014/PN Pdp tanggal 28 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2014/PN Pdp tanggal 28 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD SAID panggilan ID terbukti bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD SAID panggilan ID selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 2518 NP;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor BA 2518 NP;
 - 1 (satu) lembar surat tilang SIM C atas nama AHMAD SAID;

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD SAID panggilan ID;

4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD SAID panggilan ID membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD SAID panggilan ID pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Bahder Johan Kecamatan Padang Panjang Timur kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda merk Beat BA 2518 NP dari arah Pasar Padang Panjang menuju arah Simpang Delapan Bukit Surungan dengan melewati Jalan Bahder Johan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer perjam dengan keadaan jalan lurus beraspal baik, agak sempit dan cuaca dalam keadaan gerimis, sesampai di dekat Mushalla Nur Sa'adah Terdakwa melihat seorang perempuan pejalan kaki yaitu korban Rajab hendak menyeberang jalan dari arah kiri menuju kanan jalan dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan bersamaan itu juga korban Rajab menyeberang jalan dan pada saat korban berada di tengah jalan Terdakwa juga melintasi jalan tersebut dan akhirnya Terdakwa menenggol korban Rajab hingga korban Rajab terjatuh ke aspal sebelah kanan di depan Mushalla Nur Sa'adah sedangkan Terdakwa terjatuh dari kendaraannya kesebelah kiri kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan masyarakat membawa korban ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;

Akibat kelalaian Terdakwa tersebut korban RAJAB mengalami luka-luka serta tidak sadarkan diri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 619/MR/IS-PP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nevi Tri Martha dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Padang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang dengan hasil sebagai berikut: Korban datang dalam kesadaran mengantuk;

1. Korban ditabrak sepeda motor;
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek pada kepala bagian kanan kurang lebih tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dari batas tumbuh rambut belakang ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter bengkok ukuran kurang lebih sebesar bola pingpong;
 - Luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua senti meter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
3. Terhadap korban dilakukan:
Pengobatan berupa pemasangan infus, perawatan luka dan pemberian obat melalui pembuluh darah;
4. Korban dipindah rawatkan ke RSUD Padang Panjang.

Kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan, korban seorang perempuan yang menurut Surat Permintaan Visum berumur 76 tahun ini, ditemukan luka robek pada kepala dan luka lecet pada tangan kanan, cedera ini menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Bahwa kemudian atas rujukan tersebut, korban RAJAB dibawa ke RSUD Padang Panjang pada hari itu juga, sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang korban meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor 800/Bid Pel RSUD-PP/IX-2014 tanggal 24 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heru Fajar Syaputra, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan mengantuk dengan keadaan umum sakit berat, keluarga korban mengaku korban ditabrak oleh motor. Setelah di tabrak motor korban mengeluhkan sakit kepala dan korban dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang, di Rumah Sakit tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dianjurkan untuk dirawat, tetapi karena ruang rawat penuh korban di rujuk ke RSUD kota Padang Panjang.

2. Pada korban ditemukan :

Pada Kepala tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter dari batas rambut depan terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter.

3. Pemeriksaan : pada korban dilakukan pemeriksaan Rontgen Kepala tetapi ketika di ruangan radiologi pasien tiba-tiba tidak sadar dan mengalami henti nafas dan akhirnya pasien dinyatakan meninggal.

4. Terhadap korban dilakukan tindakan bantuan hidup dasar berupa pemberian nafas buatan dan obat-obatan.

5. Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal.

Kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia tujuh puluh enam tahun ini ditemukan cidera kepala berat dan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul, cidera tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AHMAD SAID panggilan ID pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda merk Beat BA 2518 NP dari arah Pasar Padang Panjang menuju arah Simpang Delapan Bukit Surungan dengan melewati Jalan Bahder Johan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer perjam dengan keadaan jalan lurus beraspal baik, agak sempit dan cuaca dalam keadaan gerimis, sesampai di dekat Mushalla Nur Sa'adah Terdakwa melihat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan pejalan kaki yaitu korban Rajab hendak menyeberang jalan dari arah kiri menuju kanan jalan dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan bersamaan itu juga korban Rajab menyeberang jalan dan pada saat korban berada di tengah jalan Terdakwa juga melintasi jalan tersebut dan akhirnya Terdakwa menyenggol korban Rajab hingga korban Rajab terjatuh ke aspal sebelah kanan di depan Mushalla Nur Sa'adah sedangkan Terdakwa terjatuh dari kendaraannya kesebelah kiri kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan masyarakat membawa korban ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;

Akibat kelalaian terdakwa tersebut korban RAJAB mengalami luka-luka serta tidak sadarkan diri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 619/MR/IS-PP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nevi Tri Martha dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Padang Panjang dengan hasil sebagai berikut: Korban datang dalam kesadaran mengantuk;

1. Korban ditabrak sepeda motor.

2. Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada kepala bagian kanan kurang lebih tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dari batas tumbuh rambut belakang ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter bengkak ukuran kurang lebih sebesar bola pingpong;
- Luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua senti meter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

1. Terhadap korban dilakukan :

Pengobatan berupa pemasangan infus, perawatan luka dan pemberian obat melalui pembuluh darah.

2. Korban dipindah rawatkan ke RSUD Padang Panjang.

Kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan, korban seorang perempuan yang menurut Surat Permintaan Visum berumur 76 tahun ini, ditemukan luka robek pada kepala dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada tangan kanan, cidera ini menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Bahwa kemudian atas rujukan tersebut, korban RAJAB dibawa ke RSUD Padang Panjang pada hari itu juga, sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang korban meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum nomor 800/Bid Pel RSUD-PP/IX-2014 tanggal 24 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heru Fajar Syaputra, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan mengantuk dengan keadaan umum sakit berat, keluarga korban mengaku korban ditabrak oleh motor. Setelah di tabrak motor korban mengeluhkan sakit kepala dan korban dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang, di Rumah Sakit tersebut korban dianjurkan untuk dirawat, tetapi karena ruang rawat penuh korban di rujuk ke RSUD kota Padang Panjang;

2. Pada korban ditemukan:

Pada Kepala tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter dari batas rambut depan terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter;

3. Pemeriksaan : pada korban dilakukan pemeriksaan Rontgen Kepala tetapi ketika di ruangan radiologi pasien tiba-tiba tidak sadar dan mengalami henti nafas dan akhirnya pasien dinyatakan meninggal.
4. Terhadap korban dilakukan tindakan bantuan hidup dasar berupa pemberian nafas buatan dan obat-obatan;
5. Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal.

Kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia tujuh puluh enam tahun ini ditemukan cidera kepala berat dan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul, cidera tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIANA panggilan UPIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan Bahder Johan Padang Panjang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Beat Warna hitam yang dikendarai terdakwa AHMAD SAID panggilan ID dengan seorang pejalan kaki yaitu korban RAJAB;
- Bahwa korban kecelakaan tersebut adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi sedang berada didalam warung kakak Saksi di jalan Bahder Johan dimana warung tersebut berada disebelah kanan jalan dari arah Pasar Padang Panjang lalu Saksi ada mendengar suatu benturan;
- Bahwa setelah mendengar suara benturan tersebut Saksi melihat keluar warung dan Saksi melihat ibu Saksi / korban RAJAB sudah tergeletak di ditengah jalan, kemudian Saksi langsung pergi ke tempat korban tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sampai didekat korban lalu Saksi langsung mengangkat korban dengan dibantu oleh terdakwa AHMAD SAID panggilan ID dan beberapa orang yang ada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada mendengar adanya suara klakson sepeda motor dan Saksi juga tidak ada mendengar suara rem sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB korban RAJAB meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa AHMAD SAID panggilan ID sewaktu kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut keadaan korban sehat dan pendengaran masih normal;
- Bahwa antara pihak keluarga terdakwa AHMAD SAID panggilan ID sudah datang kepada keluarga Saksi dan meminta maaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa AHMAD SAID panggilan ID membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. NELI panggilan NEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan Bahder Johan Padang Panjang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Beat warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa AHMAD SAID panggilan ID dengan seorang pejalan kaki yaitu korban RAJAB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang berada di dalam warung Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian mendengar suara keras seperti suara benuran yang kemudian setelah Saksi lihat ke sumber asal suara tersebut yaitu diluar warung ternyata korban RAJAB sudah tergeletak ditengah jalan dan kemudian Saksi langsung menuju kearah korban dan mengangkatnya bersama terdakwa AHMAD SAID panggilan ID dan beberapa orang lain;
- Bahwa Saksi melihat ada darah dibagian belakang kepala korban dan sewaktu Saksi cek lagi juga ada luka di belakang telinga korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mendengar adanya suara klakson ataupun bunyi rem dari sepeda motor;
- Bahwa korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, namun karena ruang perawatan di Yarsi penuh selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Padang Panjang;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Padang Panjang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa AHMAD SAID panggilan ID sewaktu kejadian;
- Bahwa saat kejadian jalan dalam kondisi aspal yang baik dan cuaca agak sedikit gerimis;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut keadaan korban dalam keadaan sehat dan pendengaran masih normal;
- Bahwa bukti dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa AHMAD SAID panggilan ID membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. RIDWAN panggilan IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan Bahder Johan Padang Panjang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Beat warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa AHMAD SAID panggilan ID dengan seorang pejalan kaki yaitu korban RAJAB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi membawa penumpang dari arah pasar Padang Panjang menuju simpang Lapan;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa AHMAD SAID panggilan ID mengendarai sepeda motornya dari arah Pasar Padang Panjang menuju Simpang Lapan dan sesampainya di depan Mushala Saksi melihat motor yang dikendarai oleh terdakwa AHMAD SAID panggilan ID tersebut menabrak korban yang sedang menyebrang jalan dan mengakibatkan korban terpelanting ke tengah jalan, sedangkan terdakwa AHMAD SAID panggilan ID terseret beserta sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat korban tergeletak ditengah jalan dan kemudian datang orang menolong korban sedangkan Saksi pergi mengantar penumpang Saksi dan Saksi tidak ada menolong korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan korban kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan sewaktu itu Saksi lihat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa AHMAD SAID panggilan ID menyenggol korban pada bagian lengannya;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan beraspal baik, jalan lurus agak semit dengan cuaca dalam keadaan gerimis dan tidak ada penghalang pandangan;
- Bahwa bukti dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa AHMAD SAID panggilan ID membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Bahder Johan telah menabrak korban RAJAB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang dari arah Pasar Padang Panjang menuju Simpang Lapan Kota Padang Panjang dengan melewati Jalan Bahder Johan dan sesampainya di tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa melihat seorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan dari arah kiri jalan ke arah kanan jalan lalu Terdakwa membunyikan klakson motor sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengurangi kecepatan kendaraan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban tidak jadi menyebrang jalan, kemudian Terdakwa kembali menambah kecepatan sepeda motor, namun pada saat itu juga korban kemudian maju untuk menyeberang jalan dan sesampainya korban ditengah jalan, Terdakwa tidak bisa menghindari korban lalu kaca spion kendaraan Terdakwa menyenggol lengan kanan korban yang menyebabkan korban terjatuh ketengah jalan dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa baru bisa menghentikan kendaraan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari lokasi benturan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menolong korban dengan cara mengangkat korban ke dalam warung yang berada di dekat lokasi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang kemudian Terdakwa ketahui adalah warung dari anak korban;

- Bahwa Terdakwa juga ikut mengantar korban RAJAB ke Rumah Sakit;
- Bahwa bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 2518 NP;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor BA 2518 NP atas nama FAUZI EFENDI;
3. 1 (satu) lembar surat tilang SIM C atas nama AHMAD SAID;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2014 Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beta BA 2518 NP dari arah Pasar Padang Panjang menuju ke Simpang Lapan melewati Jalan Bahder Johan;
- Bahwa benar pada saat melewati jalan Bahder Johan, Terdakwa kemudian menabrak korban RAJAB dengan sepeda motornya, yang mana kaca spion sepeda motor korban mengenai lengan korban RAJAB;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian terseret oleh motornya sesaat setelah menabrak korban RAJAB;
- Bahwa benar korban RAJAB tergeletak ditengah jalan Bahder Johan sesaat setelah ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa benar korban RAJAB kemudian dibawa dengan cara diangkat oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang saat itu berada dilokasi kejadian menuju ke warung anak korban RAJAB yang bernama saksi Fitriana panggilan Upik;
- Bahwa benar korban RAJAB kemudian dibawa ke Rumah Sakit Yarsi namun karena penuhnya ruangan perawatan Rumah Sakit Yarsi, akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Padang Panjang;
- Bahwa benar Terdakwa juga ikut mengantar korban RAJAB ke Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Umum Padang Panjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban Rajab akhirnya meninggal dunia sekira Pukul 17.30 WIB di Rumah Sakit Umum Padang Panjang;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa ada mendatangi keluarga korban Rajab dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 (empat) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah "siapa saja" yaitu menunjuk kepada subyek hukum pidana yang dalam hal ini sekedar menunjukkan kepada subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa AHMAD SAID panggilan ID sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa AHMAD SAID panggilan ID sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum setelah diperiksa di persidangan yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi serta pengakuan terdakwa AHMAD SAID panggilan ID sendiri adalah benar dan telah sesuai;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp.



Menimbang, bahwa di persidangan *a quo* tidak terdapat dan tidak diajukan Terdakwa lain selain terdakwa AHMAD SAID panggilan ID, sehingga demikian didalam perkara ini tidak terdapat "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk dapat diterapkannya Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kami Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Unsur "*Setiap Orang*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor*" sesuai dengan Pasal 1 ke 8 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, dalam hal ini misalnya kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) atau roda empat (mobil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudi adalah seseorang yang memegang kemudi guna mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis 07 Agustus 2014 mengendarai sepeda motor Honda Beat BA 2518 NP yang bergerak dari arah Pasar Padang Panjang menuju Simpang Lapan dan melewati jalan Bahder Johan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan Saksi –saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 bertempat di jalan Bahder Johan Padang Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2518 NP yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak korban Rajab;

Menimbang, bahwa dari Uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kami Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Unsur *"Mengemudikan kendaraan bermotor"* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *"karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*

Menimbang, kelalaian yang dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu:

1. Pelaku melakukan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap didalam persidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Bahder Johan Padang Panjang, terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2518 NP yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak korban Rajab yang sedang menyeberang jalan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hendak kembali dari Pasar Padang Panjang menuju Simpang Lapan dan melewati jalan Bahder Johan Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan, Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) kilometer perjam, dan saat melewati jalan Bahder Johan, Terdakwa telah melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter bahwasanya korban RAJAB hendak menyeberang, dan ketika itu Terdakwa tidak berhenti dan hanya menurunkan kecepatan sepeda motornya sehingga mengakibatkan stang sepeda motor Terdakwa menenggol lengan kanan dari korban Rajab, dimana seharusnya Terdakwa memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada korban Rajab untuk menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, tabrakan antara sepeda motor Honda Beat BA 2518 NP yang dikendarai Terdakwa dengan korban Rajab terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB, dimana Terdakwa memacu motornya dari arah Pasar Padang Panjang menuju Simpang Lapan dengan melewati jalan Bahder Johan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan sesampainya di jalan Bahder Johan Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Rajab yang menyebabkan korban Rajab terjatuh ke tengah jalan, akibat kelalaian Terdakwa tersebut korban Rajab mengalami luka-luka serta tidak sadarkan diri sebagaimana visum et repertum Nomor 800/Bid Pel RSUD-PP/IX-2014 tanggal 24 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU FAJAR SYAPUTRA, dokter pada Rumah Sakit Umum Padang Panjang dengan kesimpulan: Pasien datang dalam keadaan mengantuk, luka dikepala tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter dari batas rambut depan terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter, terhadap pasien dilakukan Rontgen tetapi ketika diruangan radiologi pasien tiba-tiba tidak sadar dan mengalami henti nafas dan akhirnya pasien dinyatakan meninggal;

Menimbang, bahwa dari Uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kami Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Unsur "karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 2518 NP;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor BA 2518 NP atas nama FAUZI EFENDI;
3. 1 (satu) lembar surat tilang SIM C atas nama AHMAD SAID;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Rajab meninggal dunia;
- Tidak adanya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan keluarga korban Rajab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 310 ayat 4 (empat) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAID panggilan ID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 2518 NP;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor BA 2518 NP atas nama FAUZI EFENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tilang SIM C atas nama AHMAD SAID;

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD SAID panggilan ID;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh SYOFIANITA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H. dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. KARSON TANAMAL, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

MISNA FEBRINY, S.H.

SYOFIANITA, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.

Panitera Pengganti,

H. KARSON TANAMAL, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Pdp.